



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

**Jalan Kom. Yos Sudarso No. 22 Telp (0567) 21132/ Fax (0567) 21942
PUTUSSIBAU 78712**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL

MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu No 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 31 Oktober 2018

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 1965223 199303 100 7

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI , USAHA KECIL MENEGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU.

- 1 Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi , Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di berikan kepada Daerah.
- 2 Fungsi : a. Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan ;
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
d. Pelaksanaan Admninstrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan .	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya Saing .	Pesentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100$	Data Base Keragaan Koperasi
			Persentase Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Jumlah Seluruh UKM}} \times 100$	Data Jumlah UMKM pada Bidang Usaha Mikro .
		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan.	% Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan.	$\frac{\text{PDRB sektor perdagangan tahun } n - \text{PDRB sektor perdagangan tahun } n-1}{\text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } n-1} \times 100$	Kapuas Hulu dalam Angka

